



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. S.I. Khaliluddin Nomor 64 Tana Paser Telp. (0643) 21384 Kode Pos 76211

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
NOMOR : 503/ 2019 /DPMPTSP-3/01

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian Izin Operasional Sekolah **TPAIT CENDEKIA TANAH GROGOT** sesuai dengan surat permohonan dari Eka Wahyuningsih, S.Pd nomor : 15/PAUDIT-CNDK-SH/IX/2019 tanggal 01 September 2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
- b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

PERPANJANGAN

13. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-197/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :  
No. IMB : 503/217/DPMPTSP-3/56  
Nama Sekolah : **TPAIT CENDEKIA TANAH GROGOT**  
Nama Kepala Sekolah : Windy Hastuty, SP  
Alamat Sekolah : Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Rawasari  
RT. 004 Kecamatan Tanah Grogot  
Status Sekolah : Swasta  
Tahun Berdiri : 2008
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin Operasional ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser  
Pada tanggal : 05 Mei 2020

KEPALA,  
  
**Ir. Madiu P. Simangunsong**  
NIP 19640731 199003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yayasan Pendidikan Islam

**Paser Madani**

Jl. DR. Ciptomangunkusumo Gg. Rawa Sari Tanah Grogot 76211 email : pasermadani@gmail.com, Hp. 08125330736

## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 23/YPIPM/XII/2014**

Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Paser Madani adalah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan keagamaan.
- b. Bahwa dalam pendidikan anak usia dini membutuhkan sebuah lembaga yang menaunginya agar sistem pembinaan dan pendidikan menjadi lebih terarah.
- c. Bahwa perlunya didirikannya Lembaga Pendidikan Usia Dini dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Paser Madani.

Mengingat

- : a. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Paser Madani
- b. Hasil Rapat Pengurus dan Pembina Yayasan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

:

Pertama

:

Menetapkan didirikannya Lembaga PAUD IT Cendekia Tanah Grogot pada tanggal 5 Desember 2008

Kedua

:

Dalam Pelaksanaan Operasionalnya PAUD IT Cendekia terbagi dalam 3 (tiga) bidang pembinaan yaitu :

- a. Tanaman Kanak-kanak Islam Terpadu Cendekia
- b. Kelompok Bermain Islam Terpadu Cendekia
- c. Taman Pengasuhan Anak Islam Terpadu Cendekia

Pertama

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot  
Pada Tanggal : 9 Desember 2014

Ketua Yayasan



**Teguh Haryanto, SP, M.Si**

**SUSUNAN PENGURUS DAN PENGELOLA PAUD IT CENDEKIA**

Ketua Yayasan : Teguh Haryanto, SP, M. Si

Sekretaris : Asih Anggoro Lestari, S.Hut, MPd

Bendahara : Windy Hastuty, SP

Bid. Sarpras : Mardiana, ST,MM  
Linda Riskadianty, SP

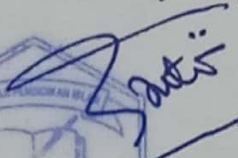
Bid. Pendidikan : Siti Kalsum, ST

Bid. Humas : Nur Laila Handayani, S.Psi

Ditetapkan di : Tanah Grogot

Pada Tanggal : 9 Desember 2014

Ketua Yayasan,

  
  
**Teguh Haryanto, SP,M.Si**